



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telp. (0321) 321950 Fax. (0321) 327373
Website : <http://www.mojokertokab.go.id>

PENGUMUMAN

Nomor : 810/ 707/416-204/2020

TENTANG

**HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN PESERTA YANG BERHAK
MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
FORMASI TAHUN ANGGARAN 2019**

Berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 810/11/416-204/2020 tentang Penetapan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Peserta Yang Berhak Mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Formasi Tahun Anggaran 2019 disampaikan sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Formasi Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Elektronik yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2019 sebagaimana terlampir;
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran sebagaimana angka 1 adalah:
 - a. Kode “P/L” adalah peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD berdasarkan Permenpan RB Nomor 24 Tahun 2019 dan berhak mengikuti SKB;
 - b. Kode “P/L [P1TL/18I]” adalah peserta kategori P1TL yang mengikuti SKD dan memenuhi Nilai Ambang Batas SKD berdasarkan Permenpan RB Nomor 24 tahun 2019 menggunakan nilai SKD pada tahun 2018 dan berhak mengikuti SKB;
 - c. Kode “P/L [P1TL/19I]” adalah peserta kategori P1TL yang mengikuti SKD, dan memenuhi Nilai Ambang Batas SKD berdasarkan Permenpan RB Nomor 24 tahun 2019 menggunakan nilai SKD pada tahun 2019 dan berhak mengikuti SKB;
 - d. Kode “P” adalah peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD berdasarkan Permenpan RB Nomor 24 Tahun namun tidak berhak mengikuti SKB karena sudah melebihi dari 3 (tiga) kali jumlah formasi;
 - e. Kode “P [P1TL/18I]” adalah peserta Kategori P1TL yang **memilih tidak mengikuti SKD** dan memiliki Nilai yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD berdasarkan Permenpan RB Nomor 24 Tahun 2019 namun tidak berhak mengikuti SKB karena sudah melebihi dari 3 (tiga) kali jumlah formasi;
 - f. Kode “P [P1TL/18I]” adalah peserta Kategori P1TL yang mengikuti SKD dan memiliki Nilai yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD berdasarkan Permenpan RB Nomor 24 Tahun 2019 menggunakan nilai SKD pada tahun 2018 namun tidak berhak mengikuti SKB karena sudah melebihi dari 3 (tiga) kali jumlah formasi
 - g. Kode “P [P1TL/19I]” adalah peserta Kategori P1TL yang mengikuti SKD dan memiliki Nilai yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD berdasarkan Permenpan RB Nomor 24 Tahun 2019 menggunakan nilai SKD pada tahun 2019 namun tidak berhak mengikuti SKB karena sudah melebihi dari 3 (tiga) kali jumlah formasi;

- h. Kode "TL" adalah peserta tidak memenuhi Nilai Ambang Batas SKD berdasarkan Permenpan RB Nomor 24 Tahun 2019 dan Nilai kumulatif SKD berdasarkan Permenpan RB Nomor 24 Tahun 2019;
- i. Kode "TH" adalah peserta tidak hadir;
3. Peserta yang berhak mengikuti SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Mojokerto Formasi Tahun Anggaran 2019 berjumlah 858 (delapan ratus lima puluh delapan) peserta sebagaimana ketentuan angka 2 huruf a, b dan c;
 4. Peserta yang tidak berhak mengikuti SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Mojokerto Formasi Tahun Anggaran 2019 berjumlah 4316 (empat ribu tiga ratus enam belas) peserta sebagaimana ketentuan angka 2 huruf d sampai dengan i;
 5. Peserta yang berhak mengikuti SKB sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing masing jabatan berdasarkan peringkat dan nilai tertinggi dari SKD;
 6. Peserta yang memperoleh nilai total SKD sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi secara berurutan mulai Tes Karakteristik Pribadi (TKP) , Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) da apabila masih masih terdapat kesamaan nilai dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi maka terhadap peserta dimaksud diikutkan SKB;
 7. Hasil Peserta Lulus SKD dan Peserta yang berhak mengikuti SKB tidak dapat diganggu gugat;
 8. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/318/M.SM.01.00/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Penundaan Jadwal Pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019, maka Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) akan diumumkan lebih lanjut melalui laman resmi Pemerintah Kabupaten Mojokerto <https://mojokertokab.go.id/>;
 9. Kelalaian Pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Pelamar;
 10. Peserta diharapkan selalu memantau perkembangan informasi terkait dengan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di laman <https://sscn.bkn.go.id/> dan <https://mojokertokab.go.id/>;

Demikian pengumuman ini, untuk menjadikan maklum.

Mojokerto, 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH

Selaku

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO



Dr. HERRY SUWITO, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 196112201985091001